



P U T U S A N

Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

***** , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT05 Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sengeti dengan nomor register 72/SKH/2021/PA.Sgt tanggal 16 Agustus 2021 memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama Ryan Mirza Valiandra, S.H. Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Abdurrahman Sayuti dan Rekan, yang beralamat di Komplek Ruko Villa Kenali Permai Blok M1. No. 13, Rt. 15, Kelurahan Mayang Mangurai, Kota Jambi, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

***** , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT25 Lrg. Akimar Perumahan Demisurata, Blok B 02 Kebun Kopi, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 1 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Sgt tanggal 16 Agustus 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2016 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.0372/010/X/2016 tertanggal 30 Oktober 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah bersama RT 25 Lrg. Akimar Perumahan De Misurata Blok B 02 Kebun Kopi, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama *****, Laki-Laki, Lahir Tanggal 14 November 2017 dan *****, Perempuan, Lahir Tanggal 18 September 2020;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung harmonis sampai awal Tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan sampai awal Tahun 2021 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan masalah cara mengasuh anak;
 - Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul Penggugat;
 - Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat dan Penggugat tidak ada lagi kecocokan dan meminta Penggugat untuk mengurus perceraian secara hukum;
 - Tergugat tertutup masalah pendapatan keluarga kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada April Tahun 2021, bahwa Tergugat dan Penggugat tidak lagi serumah

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 2 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan perselisihan terus menerus, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah pernah memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan sepakat menyelesaikan secara hukum;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan Pertengkaran Terus menerus, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa anak yang bernama *****, Laki-Laki, Lahir Tanggal 14 November 2017 dan *****, Perempuan, Lahir Tanggal 18 September 2020, sebagaimana tersebut diatas, sampai sekarang belum terdapat putusan hak asuh;
11. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Oleh karena anak saat ini masih dibawah umur dan menyusui maka Penggugat sebagai ibu lebih perlu untuk mengasuh anak tersebut, Tergugat tidak memperhatikan biaya pemeliharaan anak selama pernikahan, Penggugat sangat khawatir masa depan anak baik secara perhatian/ kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlakunya. Maka demi kepentingan tersebut, Penggugat memohon hak asuh terhadap anak yang bernama *****, Laki-Laki, Lahir Tanggal 14 November 2017 dan *****, Perempuan, Lahir Tanggal 18 September 2020, dalam perkara ini

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 3 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh anak diberikan dibawah pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkangugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (***** Terhadap Penggugat (*****);
3. Menetapkan secara hukum anak atas nama ***** (Laki-Laki, Lahir Tanggal 14 November 2017) dan ***** (Perempuan, Lahir Tanggal 18 September 2020), menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 4 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasanya telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir pada persidangan pertama dan kedua, meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat pada dua persidangan tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan tersebut, maka proses mediasi tidak dapat terlaksana, dengan memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam persidangan, maka persidangan selanjutnya dilanjutkan ke tahap pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga Tergugat hadir menghadap persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat adalah benar;
2. Bahwa posita Penggugat nomor 1 sampai 4 adalah benar;
3. Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021;
4. Bahwa benar terjadi perbedaan tata cara dalam mengasuh anak, ini hanya masalah kebiasaan dan cara pandang yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak pernah kasar kepada anak anak;
5. Bahwa benar terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang Tergugat lakukan, namun akibat dari ucapan dan perbuatan Penggugat;
6. Bahwa benar perselisihan dalam masalah ekonomi, Tergugat tetap memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat serta kebutuhan anak anak juga telah dipenuhi;
7. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 5 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Tergugat tertutup dalam penghasilan, namun segala keperluan rumah tangga tetap Tergugat penuhi;
9. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2021;
10. Bahwa terhadap anak anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak keberatan anak anak tersebut diasuh oleh Penggugat, hanya saja Tergugat meminta jaminan kepada Penggugat kalau suatu waktu Tergugat butuh ketemu anak, atau ingin membawa anak untuk jalan-jalan atau menginap beberapa malam, jangan dihalang halangi;
11. Bahwa terhadap nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah sebesar tuntutan Penggugat, karena usaha Tergugat saat ini sedang tidak banyak orderan, penghasilan minim hanya menutupi operasional. Apalagi Tergugat sudah memberikan kebun nenas seluas lebih kurang 2.5 Ha (dua setengah hektar) untuk Penggugat dan anak anak, dalam sebulan kebun nenas tersebut dapat menghasilkan lebih kurang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, dengan alasan alasan tersebut Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak anak tersebut dewasa/mandiri;
12. Bahwa terhadap perceraian yang Penggugat ajukan, Tergugat tidak keberatan dan memang diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dengan tambahan bahwa Tergugat bersedia menerima kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah dua orang anak sebesar Rp.300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*) perbulan sampai anak anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .0372/010/X/2016 Tanggal 30 Oktober 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 6 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505080404170007 dengan kepala keluarga Firman M yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tanggal 17 Nopember 2020, bukti P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ***** nomor 1505-LU-14122017-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tanggal 26 Juli 2021, bukti P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ***** nomor 1505-LU-13112020-0015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tanggal 13 Nopember 2020, bukti P.4;

Bukti Saksi

1. *****, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.05 RW.03 Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah keluarga dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, dan saksi pernah melihat lebam di badan Penggugat, menurut keterangan Penggugat karena dipukul Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 7 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2021 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat memberikan kebutuhan jasmani dan rohani kepada anaknya dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa selama ini Penggugat merawat anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, Penggugat tidak pernah memukul atau memarahi anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk melihat anak, namun Penggugat khawatir kalau anak Penggugat dan Tergugat dibawa oleh Tergugat;

2. ***** , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama ***** sedangkan Tergugat bernama ***** ,
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya bertetangga di kampung;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah keluarga dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 8 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan saksi pernah melihat lebam di badan Penggugat, menurut keterangan Penggugat karena dipukul Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2021 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah, anak anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, Bahwa Penggugat memberikan kebutuhan jasmani dan rohani kepada anaknya dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa selama ini Penggugat merawat anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, Penggugat tidak pernah memukul atau memarahi anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk melihat anak, namun Penggugat khawatir kalau anak Penggugat dan Tergugat dibawa oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, terhadap kesempatan tersebut Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan Replik dan memohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan terhadap perceraian yang Penggugat ajukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 9 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Sengeti secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana tersebut di atas, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2021 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi, disamping itu Penggugat menuntut agar 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah kekuasaan atau pemeliharaan Penggugat serta membebaskan biaya/nafkah anak-anak tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yang disebabkan sebagaimana dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak keberatan jika anak diasuh oleh Penggugat dan sanggup memberikan nafkah untuk anak sebagaimana selengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 10 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P4 merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ***** dan ***** yang sampai saat ini anak-anak tersebut masih kecil/belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diakui Tergugat, tetapi sehubungan perkara ini (*in casu*) adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya sengketa dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, serta perlu juga melakukan pemeriksaan atas alat bukti lain yang diajukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 11 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada pokoknya menerangkan :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ***** dan *****;
 3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2021;
 4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2021;
 5. Bahwa sejak berpisah anak anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
 6. Bahwa Penggugat memberikan kebutuhan jasmani dan rohani kepada anak-anaknya dengan penuh kasih sayang;
 7. Bahwa perilaku Penggugat selama ini baik baik saja, tidak pernah terlibat masalah hukum dan sosial serta dapat menjadi orang tua yang baik;
 8. Bahwa sejak berpisah Tergugat ada memberikan kebutuhan untuk anak-anak;
- Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti yang digunakan untuk membantah dalil gugatan, bahkan dalam jawabannya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut telah menunjukkan kebenaran adanya kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya segala hal yang diakui Tergugat yang terkait dengan kemelut rumah tangganya dengan Penggugat merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis menemukan dan menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ***** , laki-laki, lahir pada tanggal 14 Nopember 2017 dan ***** , perempuan, lahir pada tanggal 18 September 2020;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2021, sehingga pada April 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 12 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat memberikan kebutuhan jasmani dan rohani kepada anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, berperilaku baik dan tidak terlibat dalam masalah hukum;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Penggugat menuntut beberapa point yaitu petitum point 1 s/d 5, maka Majelis mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon tersebut;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya sebuah perceraian yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan pengakuan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2021, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 13 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak April 2021 dan sejak berpisah tidak ada keinginan salah satu pihak untuk kembali bersatu, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975, disamping itu usaha damai juga telah dilakukan oleh pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah didukung oleh dalil-dalil yang cukup, hal mana juga dikuatkan oleh pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir dan bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena masing-masing pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami maupun isteri. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sejalan dengan kaidah hukum yang menyatakan:

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 14 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam Musthafa bin Husni Assiba'i dalam Kitab *al mar'atu baina al fiqhi wa al qanuni* halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam perkara ini, menjelaskan :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع ،عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم .ولا خير في اجتماع بين متباغضين ،ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا أو تافه ا فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Sesungguhnya kehidupan suami-isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 15 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa pengasuhan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak. Dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut “Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya “ *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat*” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya*”, kemudian dalam Kitab ‘*lanah At-Tholibin* Juz IV halaman 101-102 yang dikutip dan diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الي التمييز ام مالم تتزوج باخر والمميز ان
افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 16 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis menetapkan bahwa anak yang bernama *****, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Nopember 2017 dan *****, perempuan, lahir pada tanggal 18 September 2020 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam putusan ini Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, namun baik Penggugat maupun Tergugat tidak dibenarkan secara hukum untuk melarang dan atau menghalangi-halangi dan atau melakukan upaya-upaya untuk terjadinya hal tersebut, yang menyebabkan anak-anak tersebut tidak dapat atau sulit bertemu dengan bapak atau ibu kandungnya atau dengan keluarga bapak atau ibunya, apalagi memutuskan hubungan salah satu anak dengan orang tuanya, oleh sebab itu masing-masing pihak baik Penggugat atau Tergugat wajib memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, karena hal itu merupakan kebutuhan batin dan hak asasi seorang anak, adapun pelanggaran terhadap ketentuan tersebut termasuk ke dalam bentuk tindakan penzaliman atau penganiayaan terhadap perkembangan bathin anak yang dapat diancam dengan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah 2 (dua) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai dewasa, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tersebut sudah benar karena biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) jls pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, oleh karena telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang nafkah dua orang anak yang harus Tergugat berikan melalui

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 17 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Majelis menghukum Tergugat untuk melaksanakan kesanggupannya tersebut dengan memberikan Rp.300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*) perbulan sampai anak-anak dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengingat kebutuhan anak yang akan selalu berkembang karena anak masih dalam tahap pertumbuhan dan begitu juga sudah menjadi suatu kelaziman di negara berkembang seperti di Indonesia inflasi selalu naik setiap tahun, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.010/2017 tentang sasaran inflasi 2019, 2020 dan 2021, masing-masing yaitu 3,5% dan 3%, dengan tingkat deviasi 1%. Perhitungan mengacu pada persentase kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan akhir tahun sebelumnya, maka demi untuk kepentingan masa depan anak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan dan juga karena angka yang telah ditetapkan untuk seorang anak masih kecil sedangkan kebutuhan hidup saat ini cukup tinggi, maka dengan memperhatikan Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 (ex. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015), Majelis perlu menambah besaran nafkah anak 10 % (sepuluh persen) setiap tahun guna untuk mengimbangi laju inflasi dan perkembangan anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (*****)
terhadap Penggugat (*****);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
*****, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Nopember 2017 dan *****,

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 18 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir pada tanggal 18 September 2020 berada di bawah pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat (*****);

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak-anak tersebut pada petitum 3 minimal sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai masing-masing anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri menurut hukum diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.645.000 (*enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1443 Hijriah oleh **Elmishbah Ase, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hasnaini, SH, MH** dan **Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mustainah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di dampingi Kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Elmishbah Ase, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Hasnaini, SH, MH

Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mustainah, S.Ag., M.H.

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 19 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	525.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-

JUMLAH	:	Rp.	645.000,-
---------------	---	-----	-----------

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 20 dari 20 hal.